BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Tinjauan Umum tentang Subjek Penelitian

4.1.1.1 Tinjauan Umum Kementerian dan Lembaga

Lembaga tinggi negara adalah sekumpulan lembaga negara utama yang membentuk pemerintahan Indonesia. Lembaga negara merupakan organisasi pemerintahan yang dibuat oleh negara, dari negara, dan untuk negara. Lembaga negara terbagi dalam beberapa macam dan mempunyai tugasnya masing-masing. Secara garis besar tugas umum lembaga negara adalah: (1) Menjaga kestabilan atau stabilitas keamanan, politik, hukum, ham, dan budaya; 2) Menciptakan suatu lingkungan yang kondusif, aman, dan harmonis; (3) Menjadi badan penghubung antara negara dan rakyatnya. (4) Menjadi sumber insipirator dan aspirator rakyat. (5) Memberantas tindak pidana korupsi, kolusi, maupun nepotisme. (6) Membantu menjalankan roda pemerintahan negara. Lembaga negara terdiri dari:

- 1. Majelis Permusyawaratan Rakyat
- 2. Dewan Perwakilan Rakyat
- 3. Dewan Perwakilan Daerah
- 4. Badan Pemeriksa Keuangan
- 5. Mahkamah Agung
- 6. Mahkamah Konstitusi
- 7. Komisi Yudisial
- 8. Komisi Pemberantasan Korupsi

Lembaga Pemerintah Setingkat Menteri adalah lembaga negara yang mempunyai kedudukan setingkat menteri tapi bukan termasuk dalam kementerian, baik kementerian koordinator maupun kementerian negara. Lembaga-lembaga tersebut bertanggungjawab kepada Presiden Republik Indonesia. Lembaga-lembaga negara tersebut adalah:

- 1. Kejaksaan Agung
- 2. Kepolisian Negara Republik Indonesia

3. Sekretariat Kabinet

Lembaga Pemerintah Non Kementerian

Lembaga Pemerintah Non Kementerian (dahulu Lembaga Pemerintah Non Departemen, disingkat LPNK) adalah lembaga negara di Indonesia yang dibentuk untuk melaksanakan tugas pemerintahan tertentu dari presiden. Kepala LPNK berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada presiden melalui menteri yang mengoordinasikan. LPNK mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan tertentu dari presiden atau menunjang tugas yang dilakukan oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Arsip Nasional Republik Indonesia

- 1. Badan Informasi Geopasial
- 2. Badan Intelijen Negara
- 3. Badan Kepegawaian Negara
- 4. Badan Koordinasi Penanaman Modal
- 5. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
- 6. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika
- 7. Badan Narkotika Nasional
- 8. Badan Nasional Penanggulangan Bencana
- 9. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
- 10. Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia
- 11. Badan Pengawas Tenaga Nuklir
- 12. Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan
- 13. Badan Pengawas Obat dan Makanan
- 14. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi
- 15. Badan Pertanahan Nasional
- 16. Badan Pusat Statistik
- 17. Badan SAR Nasional
- 18. Badan Standarisasi Nasional
- 19. Badan Tenaga Nuklir Nasional
- 20. Lembaga Adminstrasi Negara
- 21. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

Fera Tresnawati, 2016

PENGARUH TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN DENGAN TINGKAT PENGUNGKAPAN LAPORAN KEUANGAN SEBAGAI VARIABEL MODERATING Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

40

- 22. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
- 23. Lembaga Ketahanan Nasional
- 24. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional
- 25. Lembaga Sandi Negara
- 26. Perpustakaan Nasional

Kementerian koordinator melakukan sinkronisasi dan koordinasi urusan kementerian, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kementerian koordinator mempunyai tugas membantu Presiden dalam mengkoordinasikan perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidangnya. Kementerian Koordinator terdiri atas:

- 1. Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan
- 2. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
- 3. Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat

Kementerian negara selanjutnya disebut kementerian adalah perangkat pemerintah yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan . Kementerian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Berikut ini daftar kementerian yang terdiri dari :

- 1. Kementerian Dalam Negeri
- 2. Kementerian Luar Negeri
- 3. Kementerian Pertahanan
- 4. Kementerian Agama
- 5. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
- 6. Kementerian Keuangan
- 7. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
- 8. Kementerian Riset dan Teknologi
- 9. Kementerian Kesehatan
- 10. Kementerian Sosial
- 11. Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi
- 12. Kementerian Perindustrian
- 13. Kementerian Perdagangan

Fera Tresnawati, 2016

PENGARUH TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN DENGAN TINGKAT PENGUNGKAPAN LAPORAN KEUANGAN SEBAGAI VARIABEL MODERATING Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

- 14. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
- 15. Kementerian Pekerjaan Umum
- 16. Kementerian Perumahan Rakyat
- 17. Kementerian Perhubungan
- 18. Kementerian Komunikasi dan Informatika
- 19. Kementerian Pertanian
- 20. Kementerian Kehutanan
- 21. Kementerian Lingkungan Hidup
- 22. Kementerian Kelautan dan Perikanan
- 23. Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal
- 24. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional
- 25. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
- 26. Kementerian Badan Usaha Milik Negara
- 27. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
- 28. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
- 29. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- 30. Kementerian Pemuda dan Olahraga
- 31. Kementerian Sekretariat Negara

Lembaga Lainnya

Berikut ini beberapa lembaga lainnya:

1. Badan Nasional Pengelola Perbatasan

Badan Nasional Pengelola Perbatasan didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan. Lembaga ini mempunyai tugas menetapkan kebijakan program pembangunan perbatasan, menetapkan rencana kebutuhan anggaran, mengkoordinasikan pelaksanaan, dan melaksanakan evaluasi dan pengawasan terhadap pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan.

2. Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo

Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo bertugas menangani upaya penanggulangan semburan lumpur, menangani luapan lumpur, menangani

Fera Tresnawati, 2016
PENGARUH TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN
DENGAN TINGKAT PENGUNGKAPAN LAPORAN KEUANGAN SEBAGAI VARIABEL MODERATING
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

masalah sosial dan infrastruktur akibat luapan lumpur di Sidoarjo, dengan memperhatikan risiko lingkungan yang terkecil.

3. Badan Pegawas Pemilihan Umum

Bawaslu adalah badan yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilu di seluruh wilayah NKRI. Bawaslu ditetapkan berdasarkan undang - undang Nomor 22 tahun 2007 pasal 70 tentang Pemilu. Bawaslu terdiri atas kalangan profesional yang independen mempunyai kemampuan dalam melakukan pengawasan dan tidak lagi menjadi anggota parpol dalam melaksanakan tugasnya aggota Bawaslu didukung oleh sekretariat Bawaslu yang dibentuk berdasarkan Keppres RI nomor 49 tahun 2008. Sekretariat Bawaslu mempunyai tugas memberikan dukungan teknis dan administratif kepada bawaslu terdiri atas sebanyak-banyaknya 4 bagian dan masing-masing bagian terdiri atas sebanyak-banyaknya 4 bagian.

4. Badan Pengembangan Wilayah Suramadu

Pembentukan BPWS didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura, yang kemudian disempurnakan dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2009 tentang Pembentukan Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura. BPW Suramadu memiliki tugas dan fungsi untuk melaksanakan pengelolaan, pembangunan dan fasilitasi percepatan kegiatan pembangunan wilayah Suramadu. Dalam prakteknya, BPWS bahu membahu dengan Pemerintah Daerah setempat, ulama, dan dan seluruh elemen masyarakat untuk merealisasikan pembangunan wilayah Surabaya Madura.

Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang

Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang menjadi Undang-Undang. Lembaga ini didirikan untuk meningkatkan

pembangunan serta memberi peluang bagi dunia usaha untuk berperan secara lebih luas, sehingga dapat menjadi titik pertumbuhan ekonomi provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan wilayah barat Indonesia.

6. Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN). Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran dan Keputusan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2005, Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) ditetapkan sebagai Lembaga Pemerintah Non Departemen, berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden. BATAN dipimpin oleh seorang Kepala dan dikoordinasikan oleh Menteri Negara Riset dan Teknologi. Tugas pokok BATAN adalah melaksanakan tugas pemerintahan di bidang penelitian, pengembangan dan pemanfaatan tenaga nuklir sesuai ketentuan Peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

7. Dewan Ketahanan Nasional

Pada tahun 1970 berdasarkan kepada Keppres No. 51 Tahun 1970 diresmikan nama Dewan Pertahanan Keamanan Nasional (Wanhankamnas) yang bertujuan untuk melaksanakan upaya bela negara dalam rangka pemeliharaan Stabilitas Nasional dan menjamin kelancaran Pembangunan Nasional. Keppres ini diperkuat kembali oleh UU No.20 Tahun 1982 dan melalui Keppres No. 51 Tahun 1991. Pada tanggal 29 September 1993 Komisi I DPR menyarankan perubahan nama menjadi Dewan Ketahanan Nasional.

8. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dibentuk pada tanggal 7 Juni 1993 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 50 tahun 1993 tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Keputusan Presiden tersebut lahir menindaklanjuti hasil rekomendasi Lokakarya tentang Hak Asasi Manusia yang diprakarsai oleh Departemen Luar Negeri Republik Indonesia dan Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang diselenggarakan pada tanggal 22 Januari 1991 di Jakarta. Sejak 1999 keberadaan Komnas HAM didasarkan pada Undang-undang, yakni Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 yang juga menetapkan keberadaan, tujuan, fungsi, keanggotaan, asas, kelengkapan serta

tugas dan wewenang Komnas HAM. Komnas HAM berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi hak asasi manusia.

9. Komisi Pemilihan Umum

Berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum secara berkesinambungan, KPU bertugas melaksanakan Pemilu dengan wilayah kerjanya meliputi seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tugas dan wewenang KPU dalam penyelenggaraan Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

10. Komisi Pengawas Persaingan Usaha

Komisi Pengawas Persaingan Usaha merupakan Lembaga Negara yang mengemban amanat untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Dalam peranannya sebagai lembaga pengawas, Komisi Pengawas Persaingan Usaha menjalankan tugas pengawasan untuk mendorong peningkatan kesadaran dan perubahan perilaku pelaku usaha dan implementasi kebijakan persaingan usaha oleh pengambil kebijakan serta peningkatan kinerja perekonomian berupa peningkatan kesejahteraan rakyat (welfare improvement).

11. Ombudsman Republik Indonesia

Ombudsman Republik Indonesia dibentuk tanggal 20 Maret 2000 berdasarkan Keppres No. 44 Tahun 2000. KON berperan agar pelayanan umum yang dijalankan oleh instansi-instansi pemerintah berjalan dengan baik. Untuk itu KON menerima pengaduan masyarakat yang dapat dikirimkan ke situs web resminya. Lembaga ini didirikan untuk membantu menciptakan dan atau mengembangkan kondisi yang kondusif dalam melaksanakan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme melalui peran serta masyarakat dan meningkatkan perlindungan hak-hak masyarakat agar memperoleh pelayanan umum, keadilan, dan kesejahteraan secara lebih baik.

12. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) adalah lembaga independen yang dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) berdasarkan Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU, yang merupakan amandemen dari UU Nomor 15 Tahun 2002 tentang TPPU, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 25 Tahun 2003.

13. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia

Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia adalah lembaga penyiaran publik yang menyelenggarakan kegiatan penyiaran radio, bersifat independen, netral, tidak komersial dan berfungsi memberikan pelayanan siaran informasi, pendidikan dan hiburan yang sehat, control, serta menjaga citra positif bangsa di dunia internasional. RRI didirikan pada tanggal 11 September 1945 oleh para tokoh yang sebelumnya aktif mengoperasikan beberapa stasiun radio Jepang.


14. Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia

TVRI sebagai stasiun penyiaran didirikan pada tanggal 24 Agustus 1962, peristiwa tersebut sangat penting bagi bangsa Indonesia, sebab dengan berdirinya TVRI Bangsa Indonesia untuk pertama kalinya menikmati siaran televisi nasional. TVRI mengalami berbagai perubahan bentuk badan hukum dan organisasi yaitu, mulai dari Yayasan, Unit Pelaksana Teknis (UPT) Departemen Penerangan RI, Perusahaan Jawatan (Perjan), Perseroan Terbatas (Persero), dan terakhir menjadi Lembaga Penyiaran Publik (LPP), untuk selanjutnya disebut "TVRI".

4.1.1.2 Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga

Laporan keuangan kementerian/lembaga adalah laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kementerian/Lembaga. Laporan keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian/Lembaga.

Sistem Akuntansi Instansi (SAI) dilaksanakan oleh Kementerian Negara/
Lembaga selaku pengguna anggaran yang dihasilkan dari Sistem Akuntansi
Keuangan (SAK) dan Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik
Negara (SIMAK – BMN). SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Keuangan (SAK)
dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang
terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan
Keuangan. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi
aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan
barang milik negara serta laporan manajerial lainnya. Mekanisme pelaporan dan
pertanggungjawaban pada Sistem Akuntansi Instansi, dapat diperhatikan pada
gambar berikut.



Gambar 4.1 Mekanisme Pelaporan SAI

Sumber : BPK (2014)

Fera Tresnawati, 2016
PENGARUH TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN
DENGAN TINGKAT PENGUNGKAPAN LAPORAN KEUANGAN SEBAGAI VARIABEL MODERATING
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Dalam melaksanakan SAI, UAKPA akan melakukan pemrosesan data yang nantinya menghasilkan laporan keuangan. Begitu juga UAKPB akan melakukan perekaman data belanja modal dan barang persediaan. Proses ini secara sistem dilakukan oleh UAKPA/B setiap hari atau setiap ada transaksi. Perekaman data yang dilakukan oleh UAKPB kemudian setiap bulan dikonsolidasikan ke dalam UAKPA. Hasil konsolidasian ini akan direkonsiliasikan UAKPA ke KPPN dan UAKPB ke KPKNL. UAKPA dan UAKPB juga melaporkan data setiap triwulan ke UAPPA-W dan UAPPB-W secara terpisah (BPK, 2014, hlm 11-12).

Proses yang sama akan berulang di tahap wilayah. UAPPA-W akan mengkonsolidasikan laporannya dengan laporan UAPPB-W, yang diterima dari UAKPA/B-UAKPA/B di lingkup kerjanya. Hasil konsolidasian itu akan direkonsiliasikan dengan data yang diperoleh Kanwil DJPBN dari KPPN. Kanwil DJPBN juga akan merekonsiliasikan data yang dimilikinya dengan Kanwil DJKN. Jika tidak ada kesalahan maka masing-masing unit akuntansi wilayah akan meneruskan laporannya ke unit akuntansi Eselon 1 setiap semester yang akan melakukan konsolidasi dan rekonsiliasi setahun sekali sebelum meneruskan ke tingkat UAPA/B.

Berdasarkan Pasal 55 ayat (2) UU nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Menteri Keuangan nomor 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran /Pengguna Barang menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian dan Lembaga yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran , Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal, dalam rangka penyusunan LKPP. Laporan keuangan kementerian/lembaga terdiri dari :

1. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan ini menyajikan informasi berbagai kegiatan keuangan kementerian/lembaga selama satu periode yang menujukkan ketaatan terhadap ketentuan perundang-undangan melalui penyajian ikhtisar sumber, alokasi dan

48

penggunaan sumber daya yang dikelolanya. Laporan realisasi anggaran akan memberikan informasi mengenai keseimbangan antara anggaran pendapatan dan anggaran belanja dengan realisasinya. Selain itu juga disertai informasi tambahan yang berisi hal-hal yang mempengaruhi pelaksanaan anggaran seperti kebijakan fiskal dan kebijakan moneter, sebab-sebab terjadinya perbedaan yang material anatara anggaran dan realisasinya, dan daftar yang memuat rincian lebih lanjut mengenai angka-angka yang dianggap perlu untuk dijelaskan.

2. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana.

3. Catatan atas Laporan keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas Laporan Keuangan.

4.1.1.3 Pemeriksaan Keuangan Kementerian/Lembaga

Pemeriksaan Keuangan Kementerian/Lembaga dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Sebagaimana tugas BPK yang dimanatkan dalam pasal 23 E ayat 1 UUD 1945. Dalam melaksanakan tugasnya BPK mempunyai fungsi :

- 1. Fungsi audit dan operasional yaitu melaksanakan pemeriksaan atas pertanggungjawaban keuangan Negara dan pelaksanaan APBN;
- 2. Fungsi yudikatif yaitu melakukan peradilan kompatabel dalam hal tuntutan perbendaharaan;
- 3. Fungsi rekomendasi yaitu memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah jika perlu untuk kepentingan negara atau hal lain yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan negara.

Menurut cara melaksanakan pemeriksaan, sesuai dengan pasal 4 UU Nomor 15 Tahun 2004, pemeriksaan yang dilakukan BPK terdiri atas 3 tipe utama yaitu:

Fera Tresnawati, 2016
PENGARUH TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN
DENGAN TINGKAT PENGUNGKAPAN LAPORAN KEUANGAN SEBAGAI VARIABEL MODERATING
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

49

1) **Pemeriksaan keuangan,** merupakan pemeriksaan atas laporan keuangan

Pemerintah Pusat dan Daerah. Pemeriksaan ini dilakukan oleh BPK dalam rangka

memberikan opini tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam

laporan keuangan pemerintah.

2) Pemeriksaan kinerja, merupakan pemeriksaan atas aspek ekonomi dan

efisiensi, serta pemeriksaan atas aspek efektivitas yang lazim dilakukan bagi

kepentingan manajemen oleh aparat pengawasan intern pemerintah. Pemeriksaan

kinerja ini merupakan pemenuhan atas pasal 23E UUD 1945 yang

mengamanatkan BPK untuk melaksanakan pemeriksaan kinerja pengelolaan

keuangan negara. Tujuan pemeriksaan kinerja adalah untuk mengidentifikasikan

hal-hal yang perlu menjadi perhatian lembaga perwakilan. Bagi pemerintah,

pemeriksaan kinerja dimaksudkan agar kegiatan yang dibiayai dengan keuangan

negara/daerah diselenggarakan secara ekonomis dan efisien serta memenuhi

sasarannya secara efektif.

3) **Pemeriksaan dengan tujuan tertentu**, merupakan pemeriksaan yang

dilakukan dengan tujuan khusus, diluar pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan

kinerja. Termasuk dalam pemeriksaan tujuan tertentu tersebut adalah pemeriksaan

atas hal-hal lain yang berkaitan dengan keuangan dan pemeriksaan investigatif.

Dalam hal ini proses pemeriksaan BPK lebih difokuskan pada

pemeriksaan laporan keuangan. Tujuan pemeriksaan laporan keuangan

kementerian lembaga adalah untuk memberikan opini atas tingkat kewajaran

informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada

kriteria:

a. Kesesuaian laporan keuangan yang diperiksa dengan Standar Akuntansi

Pemerintahan (SAP);

b. Kecukupan pengungkapan informasi keuangan dalam laporan keuangan sesuai

dengan pengungkapan yang seharusnya sesuai dengan SAP;

c. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan dan

pertanggungjawaban keuangan negara serta pelaporan keuangan;

d. Efektivitas Sistem Pengendalian Intern.

Pelaksanaan pemeriksaan laporan keuangan yang dillakukan oleh BPK berpedoman pada Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yang ditetapkan dalam Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2007. Dalam melaksanakan pemeriksaan, BPK melakukan beberapa pengujian sebagai berikut:

- a. Efektivitas desain dan implementasi sistem pengendalian internal termasuk pertimbangan hasil pemeriksaan sebelumnya;
- b. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Penyajian saldo akun-akun dan transksi –transaksi pada Laporan Realisasi Anggaran sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan;
- d. Penyajian saldo akun-akun dalam Neraca pada akhir periode;
- e. Pengungkapan informasi keuangan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

Pengujian atas laporan keuangan bertujuan untuk menguji semua pernyataan manajemen (asersi manajemen) dalam informasi keuangan, efektivitas pengendalian internal dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku meliputi:

a. Keberadaan dan keterjadian

Seluruh aset dan kewajiban yang disajikan dalam neraca dan seluruh transaksi penerimaan, belanja dan pembiayaan anggaran yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran benar-benar ada dan terjadi selama periode tersebut serta telah didukung oleh bukti-bukti yang memadai.

b. Kelengkapan

Seluruh aset, kewajiban dan ekuitas dana yang dimiliki telah dicatat dalam neraca dan seluruh transaski penerimaan, belanja dan pembiayaan telah dicatat dalam Laporan Realisasi Anggaran;

c. Hak dan kewajiban

Seluruh aset yang tercatat dalam neraca benar-benar dimiliki atau hak dari Kementerian/Lembaga dan utang yang tercatat merupakan kewajiban manajemen pada tanggal pelaporan;

d. Penilaian dan alokasi

Seluruh aset, utang penerimaan dan belanja, serta pembiayaan telah disajikan dengan jumlah dan nilai semestinya, diklasifikasikan sesuai dengan standar /

ketentuan yang telah ditetapkan merupakan alokasi biaya / anggaran tahun pelaporan;

e. Penyajian dan Pengungkapan

Seluruh komponen laporan keuangan telah disajikan sesuai dengan ketentuan dan telah diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan keuangan.

4.1.2 Deskripsi Data Penelitian

4.1.2.1 Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan

Tindak lanjut juga dapat dideskripsikan sebagai pelaksanakan tindakan koreksi berdasarkan rekomendasi auditor yang disusun dalam laporan audit berdasarkan data hasil pemeriksaan. Tahap penindaklanjutan didesain untuk memastikan/memberikan pendapat apakah rekomendasi yang diusulkan oleh auditor sudah diimplementasikan. Rekomendasi yang diberikan oleh auditor perlu segera ditindaklanjuti oleh pihak-pihak yang berwenang agar perbaikan kinerja dapat sesegera mungkin dilaksanakan. Menurut Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan, hasil penelaahan diklasifikasikan dalam empat status yaitu (1) Tindak lanjut telah sesuai dengan rekomendasi; (2) Tindak lanjut belum sesuai dengan rekomendasi (3) Rekomendasi belum ditindaklanjuti; (4) Rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti.

Tabel 4.1 Statistik Deskriptif Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan

Min	Max	Mean	Standar	Skewness	Kurtosis
			Deviasi		
0,00	100	65,3556	37,90290	-0,583	-1,348

Sumber: data diolah, 2016

Berdasarkan analisis yang dilakukan, tindak lanjut hasil pemeriksaan tertinggi sebesar 100 % yaitu sebanyak 29 Kementerian/ Lembaga. Tindak Lanjut hasil pemeriksaan terendah sebesar 0 % yaitu Kementerian BUMN. Rata-rata tindak lanjut hasil pemeriksaan sebesar 65,3556%. Nilai Skewness sebesar -0,583. Skewness yang bernilai negatif menunjukkan ujung dari kecondongan menjulur ke arah nilai negatif (ekor kurva sebelah kiri lebih panjang). Nilai kurtosis sebesar -1,348. Nilai kurtosis yang negatif menunjukkan distribusi yang relatif rata.

4.1.2.2 Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan

Tingkat pengungkapan laporan keuangan mengukur seberapa banyak pengungkapan informasi keuangan yang disajikan pada Catatan atas Laporan Keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah. Dalam penelitian ini tingkat pengungkapan diukur dengan membandingkan antara pengungkapan yang telah disajikan dalam CaLK kementerian/lembaga dan pengungkapan yang seharusnya disajikan dalam CaLK berdasarkan *checklist* SAP.

Tabel 4.2 Statistik Deskriptif Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan

Min	Max	Mean	Standar	Skewness	Kurtosis
			Deviasi		
47,96	83,16	66,1493	5,57815	-0.503	1,427

Sumber: data diolah (2016)

Hasil pengolahan data menunjukan rata-rata tingkat pengungkapan laporan keuangan sebesar 66,1493 %. Tingkat pengungkapan laporan keuangan tertinggi yaitu 83,16% dan terendah adalah 47,96%. Kementerian dengan tingkat pengungkapan laporan keuangan tertinggi adalah Kementerian Keuangan dan terendah adalah Komisi Pemilihan Umum. Nilai Skewness sebesar -0,503. Skewness yang bernilai negatif menunjukkan ujung dari kecondongan menjulur ke arah nilai negatif (ekor kurva sebelah kiri lebih panjang). Nilai Kurtosis sebesar 1.427 . Nilai kurtosis yang positif menunjukkan distribusi yang relatif runcing.

4.1.2.3 Kualitas Laporan Keuangan

Kualitas laporan keuangan adalah tingkat kepercayaan penyajian informasi keuangan yang dinilai berdasarkan perolehan opini auditor terhadap kewajaran laporan keuangan. Opini merupakan pernyataan 'seorang' auditor profesional mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang dinyatakan dalam laporan audit. Laporan keuangan dapat dikategorikan sebagai laporan keuangan yang wajar jika memenuhi kriteria sebagai berikut:

a. Prinsip akuntansi berterima umum digunakan untuk menyusun laporan keuangan;


- b. Perubahan penerapan prinsip akuntansi berterima umum dari periode ke periode telah cukup dijelaskan;
- c. Informasi dalam catatan yang mendukungnya telah digambarkan dan dijelaskan dengan cukup bedasarkan prinsip akuntansi berterima umum.

Terdapat empat jenis opini atas kewajaran laporan keuangan yang dapat diberikan, yakni sebagai berikut:

- 1. **Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau** *unqualified opinion* memuat suatu pernyataan bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP);
- 2. Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atau *qualified opinion* memuat suatu pernyataan bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kecuali untuk dampak hal-hal yang berhubungan dengan yang dikecualikan;
- 3. **Tidak Wajar (TW) atau** *adverse opinion* memuat suatu pernyataan bahwa laporan keuangan tidak menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan; dan
- 4. Pernyataan Menolak Memberikan Opini atau Tidak Memberikan Pendapat (TMP) /disclaimer opinion memuat suatu pernyataan bahwa pemeriksa tidak menyatakan pendapat atas laporan keuangan. Alasan yang menyebabkan menolak atau tidak dapat menyatakan pendapat harus diungkapkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan yang memuat opini tersebut.

Berikut ini adalah data kualitas laporan keuangan kementerian/lembaga pada tahun 2014.

Gambar 4.3 Kualitas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga Tahun 2014



Sumber: Data diolah (2016)

Berdasarkan Gambar 4.2 menujukkan bahwa kementerian yang mendapatkan opini *Unqualified* sebanyak 61 atau 71,76 % dan kementerian yang mendapatkan opini *Non Unqualified* sebanyak 24 atau 28,23%. Perolehan *Unqualified* masih dibawah target 98%. Dengan demikian, pengelolaan keuangan di tingkat kementerian/ lembaga belum optimal.

4.2 Analisis Binary Regresi Logistik

4.2.1 Uji Keseluruhan Model (*Overall Model Fit*)

Langkah yang pertama adalah melakukan pengujian untuk menilai Overall Model Fit terhadap data. Hipotesis yang digunakan adalah:

H₀ : Model yang dihipotesiskan fit dengan data

H₁: Model yang dihipotesiskan tidak fit dengan data

Adapun kriteria pengujian hipotesis adalah sebagai berikut:

- 1. Jika probabilitas > 0.05 maka H_0 diterima, berarti model fit dengan data
- 2. Jika probabilitas ≤ 0.05 maka H_0 ditolak, berarti model tidak fit dengan data

Hasil pengujian memberikan dua nilai -2 *Log Likelihood* yaitu pertama pada saat variabel independen tidak dimasukkan ke dalam model dengan jumlah sampel sebanyak 85 mendapatkan nilai -2 *Log Likelihood* sebesar 89,595 ini signifikan pada alpha 5 % dan hipotesis nol ditolak yang berarti model dengan konstanta saja tidak fit dengan data. -2 *Log Likelihood* yang kedua dengan

Fera Tresnawati, 2016
PENGARUH TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN
DENGAN TINGKAT PENGUNGKAPAN LAPORAN KEUANGAN SEBAGAI VARIABEL MODERATING
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

memasukkan variabel independen menjadi 73, 635 sehingga model fit dengan data.

Tabel 4.3 Perbandingan (-2 Log likelihood) awal dan akhir

•	0
-2 Log Likelihood (-2 LL) pada awal	101,245
(model dengan hanya memasukkan	
konstanta	
-2 Log Likelihood (-2LL) pada akhir	86,987
(model dengan konstanta dan variabel	
independen)	

Sumber: data diolah, 2016

Data tabel di atas menujukkan penurunan nilai -2 LL awal sebesar 101,245 menjadi 86,98. Selisih kedua -2 LL sebesar 14,191 maka nilai *Chi Square* hitung lebih besar daripada *Chi Square* tabel pada df 3 yaitu 14,191 > 7,82. Oleh karena selisih penurunan -2 *Log Likelihood* signifikan berarti penambahan variabel independen ke dalam model memperbaiki model fit.

4.2.2 Uji Cox and Snell's R Square dan Nagelkerke's R

Untuk melihat kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen digunakan nilai *Cox & Snell R Square dan Nagelkerke R Square*.

Tabel 4.4 Uii Cox and Snell's R Square dan Nagelkerker's R

	9	0	
	-2 Log	Cox & Snell	Nagelkerke R
Step	likelihood	R Square	Square
1	86.987	.154	.221

Sumber: data diolah, 2016

Berdasarkan tabel di atas nilai *Nagelkerke R Square* sebesar 0,221 dan *Cox* & *Snell R Square* sebesar 0,154. Hal ini menujukkan bahwa kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen adalah sebesar 0,274 atau sebesar 22,1 % dan terdapat 77,9 % faktor lain di luar model yang menjelaskan variabel dependen.

4.2.3 Uji Kelayakan Model Regresi (Goodness of Fit Test)

Untuk menguji kelayakan model digunakan *uji Hosmer and Lemeshow's* Goodness of Fit. Hipotesis yang digunakan adalah sebagai berikut:

H₀: tidak ada perbedaan antara model dengan data

H₁: ada perbedaan antara model dengan data

Jika nilai *Hosmer and Lemeshow's Goodness of fit test statistics* sama dengan atau kurang dari 0,05 maka hipotesis nol ditolak yang berarti bahwa ada perbedaan signifikan antara model dengan nilai observasinya sehingga *goodness of fit model* tidak baik karena model tidak dapat memprediksi nilai observasinya. Jika nilai *Hosmer and Lemeshow's Goodness of fit test statistics* lebih besar dari 0,05 maka hipotesis nol tidak ditolak yang berarti model mampu memprediksi nilai observasinya atau dikatakan model dapat diterima karena cocok dengan data observasinya (Ghozali, 2013, hlm. 341).

Tabel 4.5 Hosmer and Lemeshow Test

Step	Chi-square	Df	Sig.
1	7.680	7	.362

Sumber: data diolah, 2016

Nilai *Hosmer and Lemeshow Test* sebesar 7.680 dengan taraf signifikansi sebesar 0,362 yang nilainya lebih besar dari 0,05. Dengan demikian model mampu meprediksi nilai observasinya atau dapat dikatakan model dapat diterima karena cocok dengan data observasinya.

4.2.4 Matriks Klasifikasi

Kekuatan prediksi dari model regresi untuk memprediksi peluang mendaatkan opini *Unqualified* oleh kementerian/ lembaga ditunjukkan pada matriks klasifikasi.

Tabel 4.6 Matriks Klasifikasi

Observed		Predicted		
		KLP		Percentage
		.00	1.00	Correct
Step 1	KLP .00	7	17	29.2
	1.00	2	59	96.7
	Overall Percentage			77.6

Sumber: data diolah, 2016

Tabel di atas menunjukkan nilai *overall percentage* sebesar 77.6 % yang berarti ketepatan model penelitian ini adalah sebesar 77.6%.

4.2.5 Pengujian Hipotesis

Setelah diperoleh model yang fit terhadap data, maka langkah selanjutnya adalah melakukan pengujian hipotesis. Pengujian ini dilakukan untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Pengujian hipotesis statitstik dilakukan dengan estimasi maksimum *likehood* parameter. Hal tersebut dapat dilihat pada tampilan ouput variable in the equation.

Tabel 4.7 Hasil Pengujian Hipotesis

= = =					
Variabel	Prediksi	Koefisien	Kesimpulan		
TLHP	Positif	0.209	H ₁ Diterima		
DISC	Positif	0.361	H ₂ Diterima		
TLHP_DISC	Positif	-0,003	H ₃ Ditolak		

Variabel Dependen: KLP = Kualitas Laporan Keuangan (*Unqualified* =1, *Non Unqualified* = 0); Variabel Independen: TLHP = Tindak lanjut hasil pemeriksaan, DISC = Tingkat pengungkapan laporan keuangan; Variabel *Moderating*: TLHP _DISC = interaksi antara tindak lanjut hasil pemeriksaan & tingkat pengungkapan laporan keuangan

Sumber: data diolah, 2016

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan model regresi yang terbentuk adalah sebagai berikut :

$$= Ln \frac{Unq_{it}}{1 - Unq_{it}} -23,569 + 0,209TLHP + 0,361DISC - 0,003TLHP_DISC + e$$

Dari persamaan binary regresi logistik di atas dapat dilihat bahwa log of odds kualitas laporan keuangan secara positif berhubungan dengan tindak lanjut hasil pemeriksaan (TLHP) dan tingkat pengungkapan laporan keuangan (DISC). Sebuah kementerian/lembaga dengan kualitas laporan keuangan (*Unqualified* atau Non Unqualified) setiap unit kenaikan tindak Lanjut hasil pemeriksaan (TLHP) akan meningkatkan log of odds kualitas laporan keuangan akan Unqualified dengan angka sebesar 0,209. Jika TLHP dianggap konstan, maka log of odds kualitas laporan keuangan akan *Unqualified* naik menjadi 0.361 kementerian/lembaga dengan tingkat pengungkapan tinggi dibandingkan dengan kementerian/lembaga yang mempunyai tingkat pengungkapan rendah.

Hubungan antara odds dan variabel bebas dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1. Jika tindak lanjut hasil pemeriksaan (TLHP) dianggap konstan, maka kualitas laporan keuangan *Unqualified* dengan faktor 1435 (e 0,361) untuk setiap kenaikan unit tingkat pengungkapan laporan keuangan.
- 2. Jika tingkat pengungkapan laporan keuangan (DISC) dianggap konstan maka maka kualitas laporan keuangan *Unqualified* dengan faktor 1.233 (e 0,209) untuk setiap kenaikan unit tindak Lanjut hasil pemeriksaan.
- Interpretasi dapat juga dilakukan dengan menyatakan bahwa semakin tinggi tindak lanjut hasil pemeriksaan dan tingkat pengungkapan laporan keuangan maka probabilitas kementerian/lembaga medapatkan *Unqualified* juga semakin tinggi.

4.3 Pembahasan Hasil Penelitian

4.3.1 Pengaruh Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Tindak lanjut hasil pemeriksaan adalah pelaksanaan tindakan koreksi berdasarkan rekomendasi auditor yang dilakukan pimpinan entitas yang diperiksa Fera Tresnawati, 2016

PENGARUH TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN DENGAN TINGKAT PENGUNGKAPAN LAPORAN KEUANGAN SEBAGAI VARIABEL MODERATING Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

atau pihak lain yang kompeten. Mardiasmo (2009b, hlm. 209) mengungkapkan bahwa dalam tahap penindaklanjutan akan melibatkan *auditor*, *auditee*, dan pihak lain yang berkompeten. Tahap penindaklanjutan didesain untuk memastikan/memberikan pendapat apakah rekomendasi yang diusulkan oleh auditor sudah diimplementasikan. Rekomendasi yang diberikan oleh auditor perlu segera ditindaklanjuti oleh pihak-pihak yang berwenang agar perbaikan kinerja dapat sesegera mungkin dilaksanakan.

Hasil pengujian *binary logistic regression* menujukkan bahwa tindak lanjut hasil pemeriksaan berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Hal ini ditujukkan dengan koefisien positif sebesar 0,209. Tindak lanjut hasil pemeriksaan dapat memperbaiki kualitas laporan keuangan. Semakin tinggi tindak lanjut hasil rekomendasi maka semakin baik kualitas laporan keuangan.

Tindak lanjut hasil pemeriksaan periode lalu merupakan upaya untuk memperbaiki temuan pemeriksaan berdasarkan rekomendasi yang diberikan oleh auditor, sehingga pada periode selanjutrnya temuan yang sama tidak terulang. Tindak lanjut hasil pemeriksaan tahun lalu akan menjadi pertimbangan auditor dalam menetukan risiko audit. Selain itu upaya kementerian/ lembaga dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan dapat memperbaiki sistem pengelolaan keuangan sehingga tidak akan ditemukan lagi adanya kelemahan pengendalian internal dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundangundangan.

Pengendalian internal yang efektif pada tahun berjalan dapat memberikan gambaran kepada para pemangku kepentingan bahwa kemungkinan salah saji dalam laporan keuangan pada tahun selanjutnya juga relatif kecil. Ketepatan dalam proses penginputan dan pemprosesan transaksi sangat penting dalam meningkatkan akurasi saldo akun pada laporan keuangan. Semakin efektif pengendalian internal faktor-faktor terkait kecurangan terhadap laporan keuangan atau penyalahgunaan aset dapat diminimalisir. Jika efektifitas pengendalian internal meningkat berarti catatan entitas dapat diandalkan serta aktiva entitas dapat dilindungi. Dengan demikian resiko salah saji dapat dihindari dan laporan keuangan disajikan lebih akurat. Selanjutnya dapat dipastikan kualitas laporan

keuangan yang dihasilkan akan semakin baik dan kriteria pemberian opini akan terpenuhi sehingga peluang untuk mendapatkan opini WTP akan semakin besar.

Hasil penelitian ini didukung oleh teori yang diungkapkan oleh Djalil (2014, hlm. 363) rekomendasi BPK selain untuk menyelesaikan permasalahan yang diungkap dalam laporan hasil pemeriksaan, juga untuk memperbaiki sistem pengelolaan keuangan yang akuntabel dan transparan sehingga tidak ditemukan lagi adanya kelemahan pengendalian internal dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Semakin tinggi presentase jumlah rekomendasi yang selesai ditindaklanjuti semakin akuntabel pengelolaan keuangan.

Hal ini selaras dengan hasil penelitian Winanti (2014) dan Setyaningrum (2015) yang menemukan bahwa tindak lanjut hasil pemeriksaan berpengaruh positif terhadap opini audit. Semakin banyak tindak lanjut pemeriksaan yang dilakukan maka pengelolaan keuangan menjadi semakin baik sehingga opini yang diperoleh pada periode selanjutnya semakin baik.

4.3.2 Pengaruh Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Variabel tingkat pengungkapan laporan keuangan memiliki nilai koefisen regresi 0,361. Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa tingkat pengungkapan laporan keuangan berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, sehingga H₂ diterima. Semakin tinggi tingkat pengungkapan laporan keuangan maka semakin baik pula kualitas laporan keuangan.

Pengungkapan informasi berdampak material yang dilakukan oleh manajemen akan membantu *stakeholder* dalam memahami kinerja keuangan entitas. Oleh karena itu laporan keuangan harus memuat informasi yang memadai terhadap semua aspek yang material. Dalam memutuskan apakah pengungkapan informasi telah memadai harus didasarkan apakah informasi tambahan akan berdampak material terhadap pengambilan keputusan. Komitmen manajemen untuk mengungkapkan informasi memadai dapat terlihat pada tingkat pengungkapan laporan keuangan yang dilakukan. Menurut Djalil (2014, hlm. 404) dalam kebanyakan kasus, semua data diperlukan pembaca, tidak dapat disajikan dalam laporan keuangan itu sendiri, oleh karenanya laporan tersebut mengandung

informasi yang esensial harus disajikan dalam catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan ditunjukkan untuk memperkuat atau memperjelas pos-pos yang disajikan dalam bagian utama laporan keuangan. Tingkat pengungkapan yang makin mendekati pengungkapan penuh (*full disclosure*) akan mengurangi asimetri informasi. Semakin lengkap informasi yang diungkapkan dalam CaLK (*full disclosure*) maka pembaca laporan keuangan akan semakin mengerti kinerja pengelolaan keuangan.

Tingkat pengungkapan yang tinggi dapat menurunkan risiko informasi. Dengan demikian semakin rendah risiko informasi atas laporan keuangan maka kualitas laporan keuangan akan semakin baik. Hal ini senada seperti yang diungkapkan oleh Sari, *et all* (2015) bahwa kualitas laporan keuangan yang baik tercermin dari semakin tingginya tingkat pengungkapan laporan keuangan. Semakin tinggi tingkat pengungkapan laporan keuangan akan berpengaruh terhadap peluang opini yang diperoleh menjadi semakin baik.

4.3.3 Pengaruh Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan terhadap Kualitas Laporan Keuangan dengan Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan sebagai Variabel Moderating

Pengaruh interaksi tindak lanjut hasil pemeriksaan dan tingkat pengungkapan laporan keuangan dalam penelitian ini tidak berpengaruh. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan koefisien regresi sebesar – 0,003. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pengungkapan laporan keuangan tidak mampu memoderasi hubungan antara tindak lanjut hasil pemeriksaan dan kualitas laporan keuangan sehingga H₃ ditolak.

Berdasarkan UU No. 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara opini pemeriksaan diberikan berdasarkan pada kriteria yaitu kesesuaian laporan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian internal. Jika laporan keuangan suatu entitas telah memenuhi semua kriteria perumusan opini di atas, maka auditor berkewajiban memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Berdasarkan

hasil analisis, rata-rata tingkat pengungkapan laporan keuangan adalah 66,14%. Hal ini menujukkan bahwa tingkat pengungkapan laporan keuangan masih belum memadai. Tingkat pengungkapan laporan keuangan yang tidak memadai mengakibatkan adanya kemungkinan salah interpretasi dan kemungkinan pengaruh atas informasi yang tidak diungkapkan, baik yang sengaja maupun tidak disengaja oleh manajemen.

Hasil pengujIan hipotesis membuktikan bahwa tingkat pengungkapan laporan keuangan tidak mampu memoderasi hubungan antara tindak lanjut hasil pemeriksaan dan kualitas laporan keuangan. Bukti empiris ini mengindikasikan bahwa tingkat pengungkapan bukan pertimbangan utama auditor dalam menetukan kewajaran laporan keuangan. Seperti yang diungkapkan oleh Milal (2013) bahwa faktor utama yang menyebabkan belum tercapainya opini WTP secara penuh adalah masih adanya beberapa temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Jika terdapat kelemahan sistem pengedalian internal maka informasi keuangan yang disajikan tidak akurat dan tidak dapat diandalkan. Meskipun manajemen mengungkapkan informasi tersebut secara memadai. Namun hal ini tidak dapat menjamin bahwa informasi yang diungkapkan tidak mengandung bias informasi. Seperti yang diungkapkan oleh Rahayu & Suhayati (2010, hlm. 23) bahwa informasi tertentu mungkin dipandang relevan sehingga perlu disajikan kepada pemakai. Namun jika hakikat atau penyajian informasi itu tidak dapat diandalkan maka menyajikannya kepada para pemakai justru dapat menyesatkan. Informasi harus dapat dipercaya, yakni bebas dari pengertian menyesatkan dan kesalahan material dan dapat dipercaya oleh pemakainya sebagai penyajian yang jujur. Selanjutnya menurut Rai (2011, hlm 30) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan merupakan faktor dominan karena kegiatan di sektor publik sangat dipengaruhi oleh peraturan dan perundang-undangan. Karakteristik manajemen sektor publik sangat berkaitan erat dengan kebijakan dan pertimbangan politik serta ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga auditor sektor publik harus memberikan perhatian yang memadai pada hal-hal tersebut. Oleh karena itu, aspek kepatuhan terhadap peraturan perundanganundangan sangat menonjol pada setiap pelaksanaan audit sektor publik. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengungkapan tidak menjadi penilaian utama, melainkan auditor BPK lebih fokus terhadap efektivitas sistem pengendalian internal dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.